

## **UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2022**

**KPT 111 TAHUN 2022, 8 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur,;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN (LNRI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 3851); UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLNRI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150); UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (LNRI Tahun 2019 Nomor 197, TLNRI Nomor 6409); UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU (BNRI Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekreteriat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1236); Keputusan KPU Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

**Dalam Keputusan K0misi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor**

**122 Tahun 2022 diatur tentang :**

**Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan personil yang tercantum pada Lampiran I Keputusan dan Tugas, Wewenang dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi tercantum pada Lampiran II Keputusan .**

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 April 2022;
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas masing-masing tim.
  - Lampiran 4 halaman.